



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2013
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan persiapan untuk pelaksanaan masa tatanan normal baru terdapat kebutuhan akan adanya Pelayanan Test COVID-19 pada Pusat Kesehatan Masyarakat dari masyarakat maupun dunia usaha;

b. bahwa Tarif Pelayanan Test COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tarif Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Pakai Habis (BMPH) ditambah sarana medis dan non medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibagi 65% (enam puluh lima persen) dikalikan Jasa Sarana.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) untuk tarif pelayanan yang membutuhkan jasa pihak ketiga, besarnya komponen jasa pelayanan dari pihak ketiga sebesar biaya jasa pelayanan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Besaran Tarif Pelayanan Medis pada BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan layanan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Tarif Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Umum dan 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Tindakan Medis.
- (2) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya berlaku ketentuan tarif sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pelayanan medis dan non medis dalam kerangka Kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah, dapat dibebaskan dari tarif pelayanan dengan dibuktikan surat rekomendasi dari instansi tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tarif Pelayanan medis dan nonmedis dalam kerangka kerjasama antara Puskesmas dengan Instansi Pemerintah dan/atau pihak swasta berdasarkan harga satuan tarif pelayanan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang memuat rincian harga satuan.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran Komponen Jasa Pelayanan
 - a. komponen jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Tarif Pelayanan Medis pada BLUD UPT. Puskesmas dialokasikan sebagai belanja Jasa Pelayanan;
 - b. dikecualikan dari ketentuan huruf a untuk tarif pelayanan yang membutuhkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4), komponen jasa pelayanan sepenuhnya dialokasikan untuk membayar biaya jasa pelayanan pihak ketiga; dan
 - c. komponen Jasa Pelayanan non medis dan pelayanan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (2) Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
4. Mengubah Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2013 TARIF LAYANAN
BAND LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TARIF PELAYANAN MEDIS

NO	PELAYANAN MEDIS	JASA SARANA		JAPEL (Rp.)	TARIF (Rp)
		BMHP (Rp.)	SARANA (Rp.)		
I	PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN	12.900	1.400	7.700	22.000
II	TINDAKAN MEDIS				
A	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS KESEHATAN UMUM				
a.	PELAYANAN KLINIK UMUM				
1.	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	35.296	1.754	19.950	57.000
2.	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	5.551	1.599	3.850	11.000
3.	Pemasangan Botol Infuse Pertama	37.308	1.692	21.000	60.000
4.	Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	-	9.750	5.250	15.000
5.	Pemasangan Kateter	22.629	3.371	14.000	40.000
6.	Pelepasan Kateter	22.629	3.371	14.000	40.000
7.	Pemasangan Bidai	7.129	671	4.200	18.000
8.	Pemasangan Gips	11.093	607	6.300	88.000
9.	Pelepasan Gips	1.033	4.167	2.800	8.000
10.	Pemberian Anti Kejang Suppositoria	24.829	521	13.650	39.000
11.	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	23.941	2.709	14.350	41.000
12.	Penanganan Syok Anafilaksis	10.646	2.354	7.000	20.000
13.	Penanganan Kasus dengan Injeksi	4.867	983	3.150	9.000
14.	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	10.382	1.968	6.650	19.000
b.	PELAYANAN BEDAH				
1.	Tindakan Cross Incisi, Incisi	24.262	1.738	14.000	40.000
2.	Tindakan Jahit Luka 1 s.d 3 Jahitan	17.995	1.505	10.500	30.000
3.	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	798	502	700	2.000
4.	Tindakan Angkat Jahitan	5.125	2.025	3.850	11.000
5.	Tindakan Ekstraksi Kuku	11.513	1.487	7.000	20.000
6.	Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	48.519	17.131	35.350	101.000
7.	Tindakan Sirkumsisi	44.174	53.326	52.500	150.000

8.	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	3.210	3.940	3.850	11.000
9.	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	8.125	5.525	7.350	21.000
10.	Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridemen	9.235	3.765	7.000	20.000
c.	PELAYANAN PENYAKIT MATA				
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	8.146	8.104	8.750	25.000
d.	PELAYANAN PENYAKIT THT				
1.	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 Telinga	8.913	837	5.250	15.000
2.	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 Telinga	8.913	837	5.250	15.000
3.	Tindik Telingan Anak dan Dewasa	12.288	1.362	7.350	21.000
e.	PELAYANAN KLINIK IMS DAN NAPZA				
1.	Paket Pemeriksaan IMS	12.130	5.420	9.450	27.000
2.	Terapi Methadon	2.975	275	1.750	5.000
3.	Layanan Jarum Suntik Steril	6.244	256	3.500	10.000
f.	LABORATORIUM				
1.	Kimia Darah				
1).	Gula Darah	4.129	3.996	4.375	12.500
2).	Cholesterol Total	7.289	1.811	4.900	14.000
3).	Cholesterol HDL (<i>High Density Lipoprotein</i>)	5.695	4.705	5.600	16.000
4).	Cholesterol LDL (<i>Low Density Lipoprotein</i>)	6.916	2.184	4.900	14.000
5).	Triglicerida	8.371	2.679	5.950	17.000
6).	Asam Urat	6.599	2.501	4.900	14.000
7).	Ureum	5.955	3.145	4.900	14.000
8).	Creatinin	4.958	4.142	4.900	14.000
9).	SGPT	5.965	3.135	4.900	14.000
10).	SGOT	5.309	3.791	4.900	14.000
2.	Hematologi				
1).	Darah Rutin	7.484	3.891	6.125	17.500
2).	Haemoglobin	2.985	265	1.750	5.000
3).	Angka Leukosit	2.190	1.060	1.750	5.000
4).	Angka Trombosit	2.254	996	2.073	5.000
5).	Hitung Jenis Leukosit	4.508	42	2.450	7.000
6).	Hematokrit	3.154	1.396	2.450	7.000
7).	Laju Endap Darah	3.131	119	1.750	5.000
8).	Clotting Time	3.015	235	1.750	5.000
9).	Bleeding Time	1.390	1.210	1.400	4.000
10).	Golongan Darah	3.195	55	1.750	5.000
11).	Rhesus	868	2.382	1.750	5.000
12).	Malaria	4.508	692	2.800	8.000
13).	Angka Eritrosit	2.854	396	1.750	5.000
14).	Retikosit	2.254	996	1.750	5.000

3.	Urinologi				
1)	Urin Rutin	4.445	755	2.800	8.000
2)	Reduksi Glukosa	3.079	171	1.750	5.000
3)	Protein	3.079	171	1.750	5.000
4)	Sedimen	1.445	1.805	1.750	5.000
5)	Test Kehamilan	1.125	3.425	2.450	7.000
4.	Pemeriksaan COVID-19				
1)	Pemeriksaan RDT	87.500	10.000	52.500	150.000
2)	Paket Pemeriksaan PCR				
	a. Pengambilan sampel SWAB Naso/ <i>Oropharinx</i>	201.250	10.000	113.750	325.000
	b. Jasa Pelayanan Pihak Ketiga Pemeriksaan SWAB Naso/ <i>Oropharynx</i>			1.375.000	1.375.000
5.	Lain-lain				
1)	Widal	20.937	513	11.550	33.000
2)	HIV	70.095	755	38.150	109.000
3)	Gonorhoea	9.925	475	5.600	16.000
4)	Rapid Plasma Reagen	8.918	182	4.900	14.000
5)	TPHA	17.859	341	9.800	28.000
6)	NAPZA	32.830	19.170	28.000	80.000
7)	HbsAg	14.179	121	7.700	22.000
8)	Anti HbsAg	18.739	111	10.150	29.000
9)	Faeses Rutin	2.734	516	1.750	5.000
g.	ELEKTROMEDIK				
1)	Pengukuran BMI	1.193	1.883	1.656	5.000
2)	Pengukuran Spirometer	1.193	14.445	8.420	11.000
3)	Pengukuran Densitas Tulang	1.193	37.157	20.650	59.000
4)	Pemeriksaan USG	14.900	11.100	14.000	40.000
5)	Pemeriksaan CTG	14.900	11.100	14.000	40.000
6)	Pemeriksaan EKG	8.592	5.058	7.350	21.000
7)	Pemeriksaan Fetal Doppler	1.125	3.425	2.450	7.000
8)	Fisioterapi	5.645	20.355	14.000	40.000
B	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK				
a.	RAWAT JALAN				
1.	Pelayanan Keluarga Berencana				
1)	Pelayanan Calon Pengantin	12.808	192	7.000	20.000
2)	Pemasangan IUD	35.000	4.000	21.000	60.000
3)	Kontrol IUD	7.431	1.019	4.550	13.000
4)	Pelepasan IUD	7.416	1.034	4.550	13.000
5)	Pelepasan IUD dengan penyulit	14.877	10.473	13.650	39.000
6)	Pemasangan Susuk KB	109.444	4.306	61.250	175.000
7)	Pelepasan Susuk KB	19.444	3.956	12.600	36.000
8)	Suntik KB				
	a) 1 bulanan	8.840	2.210	5.950	17.000
	b) 3 bulanan	6.825	2.275	4.900	14.000
9)	Pil KB				
	a) Mini Pil	2.000	275	1.225	3.500
	b) Kombinasi	5.900	275	3.325	9.500

2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
1)	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Rutin	31	3.219	1.750	5.000
2)	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Paket I	12.429	8.371	11.200	32.000
3)	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Paket II	16.140	13.760	16.100	46.000
4)	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	3.608	942	2.450	7.000
5)	Pelayanan Kesehatan Neonatus	5.169	31	2.800	8.000
6)	Pelayanan Kesehatan Bayi	4.983	217	2.800	8.000
3.	Lain-Lain				
1)	Pengambilan Pap Smear	7.644	2.106	5.250	15.000
2)	Pemeriksaan IVA	4.200	2.300	3.500	10.000
3)	Tindik Telinga Bayi	4.576	1.274	3.150	9.000
b.	RAWAT INAP				
1.	Partus Normal	58.069	6.931	35.000	100.000
2.	Partus dengan Pendarahan	118.717	118.533	127.750	365.000
3.	Partus dengan Induksi	77.285	9.165	46.550	133.000
4.	Partus dengan Stimulus	77.910	9.190	46.900	134.000
5.	Partus dengan Kelainan Presentasi	62.754	50.996	61.250	175.000
6.	Partus dengan Vakum Ekstraksi	64.476	119.474	99.050	283.000
7.	Partus Gemelli/Kembar	65.064	64.936	70.000	200.000
8.	Jahitan Prineum	32.546	3.854	19.600	56.000
9.	Jahitan Portio	39.511	4.689	23.800	68.000
10.	Oksigenasi 30 Menit Pertama	9.000	2.700	6.300	18.000
11.	Oksigenasi tiap 30 menit berikutnya	3.000	250	1.750	5.000
12.	Evakuasi Plasenta Manual	50.111	5.789	30.100	86.000
13.	Eksplorasi	29.026	3.474	17.500	50.000
14.	Perawatan Hiperemesis	52.169	6.331	31.500	90.000
15.	Abortus Imminens	37.074	4.526	22.400	64.000
16.	Abortus Incompletus	35.602	4.048	21.350	61.000
17.	Perawatan Partus Prematurus Imminens	48.167	5.783	29.050	83.000
18.	Asfiksia	161.943	20.057	98.000	280.000
19.	Perawatan BBN	9.335	415	5.250	15.000
20.	Perawatan BBLR	15.424	176	8.400	24.000
21.	Perawatan Ibu Nifas Normal	10.102	6.148	8.750	25.000
22.	Perawatan Ibu Nifas dengan Penyulit	107.898	13.002	65.100	186.000
23.	Paket Rawat Inap Ibu (bangsal) /hari	30.000	9.000	21.000	60.000
24.	Paket Rawat Inap Ibu (Kelas) /hari	45.000	7.000	28.000	80.000
25.	Paket Rawat Inap Bayi (Bangsal) /hari	10.000	3.000	7.000	20.000
26.	Paket Rawat Inap Bayi (Kelas) /hari	15.000	11.000	14.000	40.000
27.	Visite		3.250	1.750	5.000

C	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
a.	TINDAKAN PREVENTIF				
1.	Pembersihan Karang Gigi (manual scaling) satu regio	3.766	4.684	4.550	13.000
2.	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) satu regio	4.282	8.718	7.000	20.000
3.	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	15.150	4.350	10.500	30.000
4.	Perawatan Fissure Sealant	8.564	4.436	7.000	20.000
5.	Perawatan Kaping Pulpa	9.286	4.364	7.350	21.000
b.	PENAMBALAN				
1.	Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (kunjungan 1)	5.254	3.846	4.900	14.000
2.	Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (kunjungan 2)	7.824	5.826	7.350	21.000
3.	Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (kunjungan 3)	5.931	4.469	5.600	16.000
4.	Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) satu permukaan	6.072	13.428	10.500	30.000
5.	Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) dua permukaan	23.090	3.560	14.350	41.000
6.	Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua permukaan	30.108	3.692	18.200	52.000
7.	Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) satu permukaan	17.402	7.298	13.300	38.000
8.	Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) dua permukaan	24.950	8.200	17.850	51.000
9.	Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) lebih dari dua permukaan	36.884	11.866	26.250	75.000
c.	TINDAKAN PENCABUTAN				
1.	Pencabutan Gigi dengan Anetasi Topical (CE)	5.715	460	3.325	9.500
2.	Pencabutan Gigi dengan Anestasi Lokal (tanpa penyulit)	6.809	1.641	4.550	13.000
3.	Pencabutan Gigi dengan Anestasi Lokal dengan Penyulit	13.528	7.922	11.550	33.000
4.	Pencabutan Gigi dengan Citoject (tanpa penyulit)	11.259	8.241	10.500	30.000
5.	Pencabutan Gigi Tetap dengan Citoject (dengan penyulit)	21.928	9.922	17.150	49.000
d.	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA				
1.	Operculeotomy	7.299	5.051	6.650	19.000
2.	Tresparasi Gigi Gangren	4.156	4.294	4.550	13.000
3.	Perawatan Incisi Abses	6.349	4.051	5.600	16.000

4.	Perawatan Eksisi Mukokel	17.319	4.131	11.550	33.000
5.	Perawatan Dry Socket	7.215	4.485	6.300	18.000
6.	Buka Jahitan Operasi	2.311	4.839	3.850	11.000
7.	Operasi Odontectomy	94.521	11.429	57.050	163.000
8.	Seletif Griding	4.878	2.922	4.200	12.000
e.	TINDAKAN LAIN-LAIN				
	Bongkar Protesa	10.111	2.239	6.650	19.000
D	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN				
a.	Pelayanan Perawatan Rumah	6.155	10.095	8.750	25.000
b.	Keur Dokter		4.550	2.450	7.000
c.	Pemeriksaan Buta Warna		4.550	2.450	7.000
d.	Visum Luar				
	1. Dalam Gedung	1.725	4.125	3.150	9.000
	2. Luar Gedung	6.225	3.525	5.250	15.000
e.	Konsultasi Kesehatan Lainnya		4.550	2.450	7.000
f.	Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	570	3.980	2.450	7.000
g.	Konsultasi Psikologis				
	1. Psikologis Klinik		4.550	2.450	7.000
	2. Assesment Center		32.500	17.500	50.000
h.	Pelayanan Ambulance				
	1. Sampai dengan 10 km		23.400	12.600	36.000
	2. Tiap 1 km berikutnya		2.340	1.260	3.600
i.	Pelayanan Vaksin anti Rabies	4.867	8.133	7.000	20.000
j.	Serum anti bisa ular	4.867	8.133	7.000	20.000
k.	Pelayanan segel jenazah	960	31.540	17.500	50.000
l.	Pelayanan kesehatan tradisional				
	1. herbal	1.250	2.000	1.750	5.000
	2. ketrampilan	12.500	20.000	17.500	50.000
m.	Pemeriksaan Kesehatan Haji		9.750	5.250	15.000
E	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS				
a.	Konsultasi	570	7.555	4.375	12.500
b.	Pemeriksaan dan Pengobatan	16.900	9.100	14.000	40.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI